BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia sedang giat meningkatkan pendapatan negara. Salah satu pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak adalah suatu peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Moh. Zain ; 2005)

Sistem yang dianut negara kita yaitu system *self assessment* dimana penghitungan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak, maka kesadaran yang diimbangi dengan pemahaman yang cukup oleh Wajib Pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian target pajak yang ditetapkan. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. PPh Objek Pajak dari Pajak Penghasilan adalah setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

PT. INTI (Persero) Bandung merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri dan perakitan barang-barang elektronik serta pelayanan jasa instalasi telekomunikasi. PT. INTI (Persero) menggunakan *with holding system* dalam melakukan pemungutan pajak yang mempunyai wewenang dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan masa terhutangnya pajak tersebut yang dikutip dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap. Setiap kegiatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh, bagian Pajak dan Asuransi sebelumnya telah menginformasikan terlebih dahulu rencana pembayaran pajak yang akan dibayar PT. INTI (Persero) Bandung sesuai dengan masa terutangnya pajak tersebut. Proses penginformasian ini dilampiri dengan Rencana Pembayaran Pajak yang diberikan kepada Bagian Pendanaan Operasional. Bagian Pendaanaan Operasional akan mempersiapkan dana sesuai dengan besarnya pajak yang terutang

dalam satu masa tertentu. Dalam Rencana Pembayaran Pajak berisi tentang jenis-jenis pajak yang terutang, nominal pajak yang terutang, serta tanggal rencana pembayaran pajak yang terutang oleh PT. INTI (Persero) Bandung. Rencana Pembayaran ini divalidasi oleh Ketua Bagian Pajak dan Asuransi.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) pegawai yang berlaku saat ini sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun pajak 2009 yaitu sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	**Tarif Pajak**
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%

Besaran tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak yang telah memiliki NPWP.

Dari uraian di atas maka penulis memutuskan untuk mengambil judul **"Prosedur Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap"** sebagai laporan kerja praktek.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Berdasarkan uraian di atas, dalam penulisan laporan kerja praktek penulis memiliki tujuan dalam melaksanakan kerja praktek, yaitu untuk mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap di PT. INTI (Persero) Bandung.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1 Bagi Penulis

Pelaksanaan kerja praktek ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam menghadapi berbagai macam masalah dibidang perpajakan seiring dengan adanya Undang-Undang Perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Selain itu, juga Penulis dapat menerapkan ilmu yang didapatkan secara langsung pada bidang yang ditekuni sehingga dapat membandingkan antara teori perpajakan yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktek kerja di lapangan.

2 Bagi Perusahaan

Pelaksanaan kerja praktek yang penulis lakukan diharapkan dapat membantu pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan teknis yang berhubungan dengan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap di perusahaan. Selain itu, juga sebagai sarana yang menghubungkan lembaga pendidikan dengan perusahaan terkait dalam penyediaan lapangan kerja.

3 Bagi Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

Pelaksanaan kerja praktek ini diharapkan sebagai bahan masukan guna melakukan evaluasi sejauh mana kualitas teori perpajakan yang diberikan bila dibandingkan dengan perkembangan ilmu yang berada dalam praktek nyata. Selain itu, sebagai kajian atas laporan hasil kerja praktek yang dilakukan penulis dengan penyesuaian kurikulum.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan kerja praktek yaitu partisipasi atau ikut langsung dalam mengerjakan pekerjaan - pekerjaan perusahaan/instansi serta mengamati secara langsung prosedur - prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang terjadi di PT. INTI (Persero) Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi pelaksanaan Kerja Praktek yaitu di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri dan perakitan barang-barang elektronika serta pelayanan jasa instalasi telekomunikasi yang berada di kota Bandung yang beralamat di jalan Moch Toha No 77.

1.5.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun dalam melaksanakan Kerja Praktek dimulai dari bulan Agustus sampai dengan September 2010.